

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA PT.
MILIARDER IJABAH BERKAH KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negri Kota Palopo*



Diajukan oleh

KARTIKA SAPNA

21 0303 0026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI KOTA PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA PT.
MILIARDER IJABAH BERKAH KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah
Universitas Islam Negeri Kota Palopo*



Diajukan oleh

KARTIKA SAPNA

21 0303 0026

Pembimbing:

- 1. Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KOTA PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Sapna

NIM : 2103030026

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Kartika Sapna

2103030026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Good Corporate Governance Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam oleh Kartika Sapna Nomor Induk Mahasiswa (2103030026), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada tanggal 05 Agustus 2025, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I

Sekretaris Sidang

3. Ilham, S.Ag.,M.A

Penguji I

4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.

Penguji II

5. Muhammad Fachrurrazy S.El.,M.H

Pembimbing I

6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Pembimbing II

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.,
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo”**.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do’a dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Katno dan Ibunda Hasni, yang tak pernah lelah membimbing, mendidik, serta mencurahkan kasih sayang sejak penulis kecil hingga dewasa. Doa-doa yang senantiasa mereka panjatkan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah dan perjuangan penulis hingga sampai pada tahap ini. Pengorbanan

yang begitu besar, baik secara moral maupun materil, telah mereka berikan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan. Penulis menyadari bahwa tak ada kata maupun perbuatan yang mampu menggantikan segala kebaikan mereka, selain doa yang tulus agar Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, serta rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada henti kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr.Fasiha, S.E.I.,M.E.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muh.Akbar, S.H.,M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis S.Ag.,M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen penasihat akademik, yang dengan penuh

kesabaran dan ketulusan telah membimbing, membina, serta memberikan arahan dan nasihat berharga selama penulis menempuh perjalanan akademik di bangku perkuliahan. Kehangatan dan ketegasan beliau menjadi dorongan bagi penulis untuk terus belajar dan berproses dengan lebih baik hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah beliau curahkan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

4. Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Beliau bukan hanya memberikan arahan yang konstruktif, tetapi juga senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk memastikan penulis mampu memahami dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kehadiran beliau menjadi sosok penting dalam proses akademik ini, dan segala bimbingan serta keteladanan yang beliau berikan akan senantiasa penulis kenang sebagai bagian berharga dalam perjalanan ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda.
5. Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau bukan sekadar pembimbing akademik, namun juga merupakan sosok yang penuh hikmah dan kebaikan. Penulis menyaksikan secara langsung ketulusan beliau dalam membagikan ilmu serta semangat yang selalu beliau

tanamkan di setiap situasi. Semoga setiap amal dan kebaikan yang beliau berikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan rahmat yang berlimpah.

6. Kepada Bapak Ilham, S.Ag., M.A., selaku Penguji I, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas segala masukan, koreksi, dan arahan yang telah beliau berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Setiap nasihat dan pengetahuan yang beliau sampaikan menjadi pelajaran berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini serta turut memperluas wawasan penulis di bidang akademik. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang beliau curahkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, serta dibalas dengan pahala dan keberkahan yang melimpah dari Allah SWT.
7. kepada Bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H., selaku Penguji II, yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam memberikan penilaian, masukan, serta arahan yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini. Pemikiran beliau yang tajam dan kritis telah mendorong penulis untuk lebih cermat dan mendalam dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala dedikasi dan ketulusan beliau dalam membimbing mahasiswa menjadi amal kebaikan yang terus mengalir, serta senantiasa memperoleh limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT dalam setiap langkah pengabdianya.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo saya ucapkan banyak terimakasih.
9. Kepada adik-adik saya, yaitu Karisa Saskia, Kinara Slavina dan Keyla Sezi Putri serta keluarga besar. Saya mengucapkan terima kasih karena telah

memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surga-Nya kelak.

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. terima kasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 30 April 2025

Kartika Sapna

2103030026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو :

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syams*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāʾf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	34
D. Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengelolaan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV	45
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Pembahasan.....	45
B. Hasil Penelitian	51
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kaitan Sifat Nabi Muhammad SAW dengan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	25
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Informan Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Good Corporate Governance</i>	13
Gambar 2.2 Sifat Nabi Muhammad SAW	18
Gambar 2.2 Kerangka Fikir.....	36
Gambar 4.1 Logo PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	76
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 3 Uji Validasi.....	78
Lampiran 4 Berkas Perusahaan	79

ABSTRAK

Kartika Sapna, 2025. “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo”. Dibimbing Oleh Muhammad Fachrurrazy dan Mukhtaram Ayyubi

Penelitian ini mengkaji terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam pada PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana perusahaan yang mengidentifikasikan diri sebagai lembaga bisnis berbasis syariah yang telah menginternalisasikan nilai-nilai tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi hukum positif dan hukum Islam. Pemilihan subjek penelitian ini bukan semata-mata karena klaim syariah, melainkan untuk menguji sejauh mana prinsip syariah tersebut diwujudkan dalam praktik tata kelola yang memiliki implikasi hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG di perusahaan tersebut dari dua perspektif hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan Sosio-Legal adalah pendekatan penelitian yang memadukan antara kajian hukum (normatif) dengan kajian sosial (empiris). Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks atau norma, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui reduksi, penyajian deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT. Miliarder Ijabah Berkah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan hukum positif dan hukum Islam. Terjadi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana perusahaan tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait kejelasan pembangunan infrastruktur atau akses jalan pada lahan kavling yang menjadi objek penelitian. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini juga bertentangan dengan *sidq* dan *Tabligh*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penjual berkewajiban memberikan informasi yang jujur dan lengkap sebelum akad dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa akad yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Hukum Positif, Hukum Islam, Bisnis Syariah

ABSTRACT

Kartika Sapna, 2025. *"Implementation of Good Corporate Governance in the Perspective of Positive Law and Islamic Law at PT. Miliarder Ijabah Berkah, Palopo City". Supervised by Muhammad Fachrurrazy and Mukhtaram Ayyubi*

*This study examines the implementation of Good Corporate Governance (GCG) from the perspective of positive law and Islamic law at PT. Miyarder Ijabah Berkah, Palopo City. The focus of the study is directed at how the company, which identifies itself as a sharia-based business institution, has internalized the values of good governance as regulated by positive law and Islamic law. The selection of this research subject is not solely due to sharia claims, but rather to examine the extent to which sharia principles are realized in governance practices that have legal and ethical implications. This study aims to analyze the implementation of GCG in the company from two legal perspectives. The type of research used is the Empirical Legal Research Method with a Socio-Legal Approach, a research approach that combines legal studies (normative) with social studies (empirical). This study not only looks at law as a text or norm, but also how law functions and is applied in people's lives. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then processed through reduction, descriptive presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of GCG at PT. Miyarder Ijabah Berkah is not fully in accordance with positive law and Islamic law. A violation of the principles of transparency and accountability occurred, where the company failed to provide clear information to consumers regarding the clarity of infrastructure development or road access to the plot of land that was the object of the study. From an Islamic legal perspective, this also contradicts *ṣidq* and *Tabligh*. In the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), sellers are obliged to provide honest and complete information before the contract is executed, as stipulated in Article 22 paragraph (1), which states that contracts containing elements of uncertainty (*gharar*) that could harm one of the parties are not permitted.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Positive Law, Islamic Law, Sharia Business*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki urgensi yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut sejatinya bukan hal baru dalam tradisi Islam, melainkan telah melekat dalam keteladanan Rasulullah SAW sebagai model etika bisnis yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam praktik bisnis syariah, penerapan GCG menjadi cerminan dari kepatuhan hukum sekaligus bentuk aktualisasi tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual terhadap masyarakat dan lingkungan usaha.¹ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan di Indonesia wajib didasarkan pada ketentuan hukum, bukan semata-mata kehendak kekuasaan.

¹ Nurul Wahida Aprilya, Amrullah, and Irwan Misbach, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia Pada Bank Syariah Indonesia," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 62–78, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46705>.

Dengan demikian, negara menempatkan supremasi hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama. Ketentuan ini sejalan dengan konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum dalam sistem ketatanegaraan modern. dalam kerangka ini, prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi instrumen penting dalam membangun sistem bisnis yang adil, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

Penerapan GCG secara syariah sangat strategis, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan oleh komisaris dan direksi yang berlandaskan moralitas tinggi, patuh terhadap regulasi, dan memiliki kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam, khususnya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah*.² Dalam praktiknya, GCG berbasis syariah menjadi semakin penting, khususnya dalam sektor properti syariah, yang berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor ini dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin keadilan dalam transaksi, menghindari unsur *riba, gharar*, dan spekulasi yang berlebihan, serta memastikan kejelasan

² Suqa Annisa Filail, Sinta Putri Dharmayanti, and Mohamad Djasuli, "Analisis Lima Prinsip GCG Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 696–702, <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.256>.

legalitas objek transaksi. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Nisa ayat 58:³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa’/4:58).

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka ragam jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan sengketa di antara mereka. Dan itu Adalah sebaik-baik nasehat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memandu kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian, mengawasi seluruh tindakan kalian lagi maha melihatnya.

Tafsir QS. An-Nisa ayat 58 yang menekankan kewajiban menunaikan amanah dan menegakkan keadilan memiliki kaitan erat dengan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Menunaikan amanah dalam konteks perusahaan berarti menjalankan seluruh tanggung jawab, baik dalam mengelola aset, dana, maupun hubungan dengan para pemangku kepentingan, secara jujur, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Sementara perintah untuk menegakkan keadilan menunjukkan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h.

bahwa perusahaan wajib bersikap objektif, tidak memihak, dan memberikan hak-hak yang adil kepada pemilik modal, karyawan, konsumen, serta masyarakat luas. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan normatif bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga merupakan perintah syariat Islam agar perusahaan mengelola setiap amanah dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan serta pelaksanaan aktivitas bisnis.⁴

Implementasi GCG yang sesuai dengan prinsip syariah juga mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat a dan c tentang Perlindungan Konsumen yang berisi.⁵

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

konsumen memiliki hak fundamental atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pengembang menjanjikan akses jalan sebagai

⁴ Tafsir Al-Muyassar, penyusun Hikmat Basyir, Hazim Haidar, Mushthafa Muslim, Sbdul Aziz Isma'il dikaji ulang oleh sejumlah ulama di bawah arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, penerbit Mujamma' Raja Fahd untuk penerbitan Mushaf Al-Qur'an, PO Box 6262, Madinah KSA, edisi Indonesia *Tafsir Muyassar 1: Memahami Al-Qur'an dengan Penerjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, penerjemah Muhammad Ashim, Lc. dan Izzudin Karimi, Lc., muroja'ah Tim Pustaka DH (AR-1, AR-2), serial buku DH KE-299, Penerbit Darul Haq, Jakarta, cetakan I, R. Tsami 1437 H/2016 M.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

bagian dari fasilitas property namun tidak merealisasikannya tanpa ada kejelasan waktu maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaku usaha dan mengganggu kepastian hukum dalam transaksi property syariah.

PT.Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo bergerak di bidang pengelolaan tanah kavling syariah yang menawarkan produk properti berupa tanah kavling yang dijual dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini perusahaan syariah di sektor properti harus memastikan bahwa transaksi tanah atau kavling yang ditawarkan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau spekulasi yang berlebihan. Tanah kavling adalah salah satu investasi yang sangat bisa dipertimbangkan sebab memiliki potensi yang nantinya akan mengalami kenaikan secara signifikan seiring berjalannya waktu, kemudian dalam hal keamanan investasi jangka panjang relatif aman.⁶

Meskipun demikian, dalam praktiknya, perusahaan perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama terkait legalitas lahan, fasilitas yang tersedia, akses jalan, serta status hukum tanah yang ditawarkan. Hal ini merupakan bagian penting dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan etika bisnis Islam, yang menekankan keterbukaan, kejujuran dalam

⁶ Dhita Pratiwi Ar et al., "Optimalisasi Metode Akad Jual Beli Tanah Kavling Dengan Pendekatan Syariah Enterprise Theory (SET)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 198, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4048>.

penawaran, serta perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan prinsip keadilan (*adl*) dan tanggung jawab (*amanah*). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kepatuhan PT. Miliarder Ijabah Berkah terhadap prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan bisnisnya dan bagaimana kontribusinya dalam membangun tata kelola perusahaan yang adil dan berintegritas.

Dari latar belakang masalah diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo”** terkait bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan berlandaskan syariah dan apakah perusahaan memang betul-betul menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah karna ada beberapa aspek yang menjadi perhatian, baik itu dalam prinsip syariah maupun tata kelola perusahaan. Kajian ini akan menelaah kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip *GCG*, khususnya dalam aspek transparansi informasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap konsumen, serta mengidentifikasi potensi perbaikan guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Corporate Governance* yang terintegrasi hukum positif pada PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo?
2. Bagaimana praktik tata kelola operasional pada PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada keteladanan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* dalam sistem tata kelola operasional di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo.
2. Untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai keteladanan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tercermin dalam praktik tata kelola perusahaan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum ekonomi dan hukum Islam, dengan memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks bisnis syariah. Selain itu penelitian ini dapat

menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam tata kelola perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo, dalam mengevaluasi dan memperbaiki penerapan prinsip-prinsip GCG agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami pentingnya tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab menurut dua perspektif hukum yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang hasil penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya yang memiliki tema yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Nadya Nurul Sabrina, Isfenti Sadalia, berjudul “Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan” hasil *Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat sekitar. *Good corporate governance* merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari *firm performance*. Penerapan perilaku-perilaku etis untuk dapat melaksanakan *good corporate governance* sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai tata kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)*.⁷” persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penuli steknik pengumpulan

⁷ Muhammad Muchlas Rowi, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus Pt Jamkrindo),” *SMART Management Journal* 1, no. 1 (2021): 01–13, <https://doi.org/10.53990/smj.v1i1.19>.

data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang terkait.

2. Febri khoirul auni, Sumriyah, berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perseroan Terbatas” hasil Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 hingga krisis ekonomi global tahun 2008 lalu, telah berdampak pada perusahaan-perusahaan terutama PT, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya beberapa perusahaan yang *merger* hingga ada juga yang terpaksa menutup usahanya karena kesulitan finansial dan lainnya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila antara lain dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat. Perlunya penerapan *GCG* sebenarnya tidak hanya berdampak positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Organ Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham.”⁸ persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penuli steknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang terkait.

⁸ Febri Khoirul Auni, Sumriyah Sumriyah, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol.2, No.1 Maret 2024.

3. Irsil Meilani Nima, Nurlatifah Assmaningrum, Exca Sukas Jody, Alya Nurhandayani, Dewi Atriani berjudul “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)” hasil “Tanggung jawab dewan mengenai penerapan Prinsip GCG, yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Tanggung Jawab, tercermin dalam berbagai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Penerapan GCG akan mendorong terciptanya *checks and balances* yang lebih besar dalam lingkungan operasional, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berkaitan dengan peran pemegang saham pengendali, yang mempunyai kekuasaan untuk menunjuk komisaris dan direktur. Dengan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* oleh direksi, perusahaan dapat mengalami dampak positif yang signifikan terhadap kinerjanya. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.”⁹

⁹ Irsil Meilani Nima et al., “Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi teori untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Deskripsi teori berisi penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi baik itu artikel, buku maupun sumber lainnya, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut ini deskripsi teori dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, sistem tata kelola perusahaan yang baik harus dapat menciptakan *value added* atau nilai tambah bagi semua *stakeholder*, konteks ini menekankan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu bagi pemegang saham serta kewajiban untuk menyampaikan pengungkapan secara akurat dan transparan terhadap semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.¹⁰

Good Corporate Governance (GCG) juga merupakan sebuah tata kelola perusahaan yang menjadi suatu aspek penting dalam operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yaitu membangun perusahaan yang sehat. Penerapan *GCG* dinilai penting ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap modal yang ditanamkan

¹⁰ Silvia Indrarini, Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (*Good Governance* dan Kebijakan Perusahaan). Yogyakarta: Scopindo, 2019.

para investor asing. Selain itu adanya syarat dan dorongan dari pemerintah bagi perusahaan di Indonesia supaya perusahaan-perusahaan menanamkan prinsip GCG tersebut dalam operasionalnya.¹¹

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang profesional dan berintegritas, dalam praktiknya GCG menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, serta menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana kredibilitas dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan mitra bisnis. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang bergerak di sektor bisnis syariah, dituntut untuk tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip GCG dalam aspek hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan moral, khususnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Good Corporate Governance menjadi semakin krusial terutama ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia, di mana sistem tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta meminimalkan risiko finansial. Studi akademik juga menunjukkan bahwa implementasi GCG yang efektif mampu meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat daya saing, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan terpercaya. Selain itu, adanya regulasi dan

¹¹ Novia Sarwoning Tyas, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Keluarga PT. X," Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi 1, no. 3 (Januari 2020), Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia.

dorongan dari pemerintah semakin memperkuat urgensi bagi perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip GCG dalam operasionalnya guna memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.¹²

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem dan struktur yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemangku kepentingan dalam perusahaan agar tercipta proses pengambilan keputusan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), GCG adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta menjaga kepercayaan *stakeholder* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.¹³ *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sekadar pedoman administratif, melainkan merupakan kerangka fundamental yang mengatur bagaimana perusahaan menjalankan fungsinya secara profesional, etis, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Peneliti memandang bahwa penerapan prinsip GCG sangat penting, terutama dalam konteks perusahaan yang berbasis syariah, karena nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan spiritual dalam praktik bisnis.

¹² Sofyan Safri Harahap, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 112–114.

¹³ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2020).

Gambar 2.1
Prinsip *Good Corporate Governance*



Setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh dalam seluruh aktivitas bisnis dan pada setiap tingkat struktur organisasi. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan dan kesetaraan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹⁴

a. Prinsip *Transparency*

Perusahaan perlu menyampaikan informasi yang penting dan relevan secara terbuka, dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Selain memenuhi kewajiban pengungkapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan juga sebaiknya secara proaktif memberikan

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5–7.

informasi yang berdampak terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

b. Prinsip Accountability

Perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, dan selaras dengan tujuan perusahaan, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menjadi syarat utama dalam mewujudkan kinerja yang berkelanjutan.

c. Prinsip Responsibility

Perusahaan wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang serta membangun citra sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab atau *good corporate citizen*.

d. Prinsip Independensi

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif membutuhkan pengelolaan perusahaan secara independen. Setiap organ perusahaan harus menjalankan perannya secara profesional tanpa saling mendominasi maupun menerima intervensi dari pihak lain.

e. Prinsip *Fairness*

Perusahaan wajib memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap aktivitas usahanya.

2. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariah

Good Corporate Governance dalam konteks syariah tidak hanya mengadopsi prinsip tata kelola korporasi modern, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai akhlak Islami melalui sifat Nabi Muhammad SAW. *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (transparan), *Fathanah* (cerdas).¹⁵ Keempat sifat tersebut tidak hanya menjadi fondasi moral personal seorang Muslim, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan berbasis syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, seharusnya mencerminkan nilai-nilai spiritual tersebut secara nyata dalam kebijakan, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan para pemangku kepentingan.

¹⁵ Filail, Dharmayanti, and Djasuli, "Analisis Lima Prinsip GCG Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW."

Gambar 2.2
Prinsip *Good Corporate Governance* Syariah
(Berfokus Pada Sifat-Sifat Terpuji Nabi Muhammad SAW)



Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai acuan moral bagi umat manusia untuk senantiasa memperbaiki akhlak dan perilaku. Nilai-nilai serta norma-norma yang terkandung dalam ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah, memberikan panduan dalam membentuk karakter yang baik.¹⁶ Dengan meneladani sifat-sifat utama Nabi, manusia memiliki rujukan dalam mengendalikan diri agar tidak terjerumus pada tindakan yang menyimpang. Rasulullah dikenal memiliki empat sifat utama, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *Fathanah* (cerdas).

a. *Shiddiq* (Jujur)

Shiddiq mencerminkan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan yang senantiasa menyampaikan fakta sejujurnya tanpa manipulasi atau penipuan.

¹⁶ Ibid., 699–702.

Dalam sanad historis, Nabi memperoleh julukan “*Al-Shiddiq*” karena kejujurannya dalam menyampaikan wahyu, dan beliau diakui sebagai figur yang dapat dipercaya oleh suku Quraisy sebelum risalah Islam datang.¹⁷ Nilai ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi, mendorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan dan informasi bisnis secara benar dan jujur, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Sifat *ṣiddīq* merupakan salah satu karakter utama Nabi Muhammad SAW yang tercermin dalam kejujuran, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memulai perbaikan dari diri sendiri.

Prinsip kejujuran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sangat relevan dalam penerapan prinsip *transparency* dalam *Good Corporate Governance* (GCG), di mana setiap individu dalam suatu entitas usaha terutama pada level manajerial didorong untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjadikan dirinya sebagai titik awal penerapan nilai etis. Dalam konteks ini, sifat *ṣiddīq* tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang bersih, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. *Amanah* (Dapat dipercaya)

Amanah menggambarkan kemampuan dan kesungguhan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan, menjalankan tugas sesuai komitmen moral dan hukum. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai “*Al-Amin*” (yang dipercaya),

¹⁷ Ibid., 325–327

mencerminkan tinggi integritas kepemimpinannya.¹⁸ Pada masanya, kisah Rasulullah yang sangat amanah tercermin dalam sebuah kejadian dimana beliau dipercaya sebagai insan yang bisa menjaga barang titipan atau harta berharga bagi siapapun yang mempercayakan kepadanya, termasuk orang kafir yang dikenal membenci begitu banyak. *Amanah* mengokohkan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, karena pemegang jabatan korporat harus menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab penuh, memelihara kepercayaan para *stakeholder*.

Amanah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada menjaga barang titipan, tetapi mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, komitmen dalam memenuhi akad, serta profesionalisme dalam menjalankan fungsi sesuai kapasitasnya. Ketika suatu urusan diserahkan kepada pihak yang tidak kompeten atau tidak menjalankannya dengan jujur dan terbuka, maka sesungguhnya telah terjadi bentuk penyimpangan dari nilai amanah yang ditekankan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, hadis ini memberikan isyarat penting bahwa menjaga amanah dalam setiap aspek usaha bukan hanya bagian dari etika, tetapi juga bentuk kewajiban moral yang apabila diabaikan dapat membawa dampak buruk tidak hanya secara individu, melainkan juga secara sistemik dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

c. *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

Tabligh berarti menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan bertanggung jawab dengan cara yang bijaksana. Dalam konteks kenabian, ini

¹⁸ Ria Ayu Sari, Alifa Rahmah, dan M. Zulfikar, "Implementasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Islami," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2022): 138–139.

terwujud dari tugas Nabi menyampaikan wahyu tanpa menyembunyikan atau mengubahnya.¹⁹ Prinsip transparansi terwujud melalui sikap *tabligh* perusahaan wajib mengungkapkan informasi materiil secara jujur, tepat waktu, dan mudah diakses.

Salah satu contoh penerapan sifat *tabligh* oleh Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dalam konteks *asbābun nuzūl* dari Surah ‘*Abasa*. Pada suatu waktu, Rasulullah SAW sedang menghadapi para pemimpin suku Quraisy dengan harapan mereka dapat menerima dakwah Islam. Beliau berharap, apabila para tokoh Quraisy memeluk Islam, maka dakwah akan memperoleh jalan yang lebih terbuka. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketika para pemimpin tersebut menerima Islam, tidak hanya kalangan masyarakat biasa yang akan mengikuti mereka, tetapi juga seluruh bangsa Arab berpotensi untuk memeluk Islam secara luas.

Sifat *tabligh* ini sangat relevan dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam bisnis maupun tata kelola organisasi, karena setiap informasi yang terkait dengan hak-hak pihak lain, seperti konsumen atau mitra usaha, wajib disampaikan secara jelas dan jujur. Oleh karena itu, apabila dalam praktik usaha masih ditemukan ketidakterbukaan terhadap kondisi objek transaksi, biaya tersembunyi, atau proses yang tidak dijelaskan sejak awal, maka hal itu bertentangan dengan semangat *tabligh* yang diajarkan oleh Nabi SAW dan berpotensi melanggar nilai-nilai dasar keadilan dalam muamalah Islam.

¹⁹ Neng Cahyaningsih, “Penerapan Sifat Nabi Muhammad SAW dalam Dunia Bisnis dan Relevansinya dengan Prinsip *Good Corporate Governance*,” *Al-Iqtishod: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 150–151.

d. *Fathanah* (Kecerdasan, Kebijakan, Kemampuan dalam Berfikir)

Fathanah melambangkan kecerdasan strategis kemampuan berpikir rasional, cepat mengambil keputusan tepat dalam situasi kompleks, serta menerapkan kebijakan dalam leadership.²⁰ Sifat ini selaras dengan prinsip independensi, karena menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, profesional, dan berbasis pada evaluasi risiko serta informasi yang akurat. implementasi prinsip independensi dalam praktik ekonomi Islam sejatinya merupakan perwujudan dari sifat *fathanah* yang menggabungkan kecerdasan logis dan ketundukan batin kepada nilai-nilai ilahi.

Tabel 2.1
Kaitan Sifat Nabi Muhammad SAW dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Sifat Nabi Muhammad SAW	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Kaitannya
<i>Amanah</i> (Kepercayaan)	<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang dipercaya memegang amanah umat dengan penuh tanggung jawab, yang mencerminkan prinsip kepercayaan dan integritas; hal ini sejalan dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), di mana pengelola perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban yang transparan kepada para stakeholder atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

²⁰ Ananda Putri Utami, Husni Thamrin, dan Muhammad Ansar, "Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Nabi Muhammad SAW Dalam Kewirausahaan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Mashrafiyah* 6, no. 1 (2022): 40–42.

<i>Shiddiq</i> (Kejujuran)	<i>Transparency</i> (Transparansi)	Kejujuran Nabi Muhammad SAW yang konsisten dalam ucapan maupun tindakannya mencerminkan integritas moral yang tinggi. Nilai ini memiliki kesesuaian dengan prinsip transparansi dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), yang mewajibkan setiap organisasi untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur kepada publik serta seluruh pihak berkepentingan guna membangun kepercayaan dan akuntabilitas yang berkelanjutan.
<i>Tabligh</i> (Menyampaikan kebenaran)	<i>Fairness</i> (Keadilan)	Sikap Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyampaikan kebenaran secara objektif tanpa memihak mencerminkan nilai keadilan universal. Nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan (<i>fairness</i>) dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), yang menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi.
<i>Fathonah</i> (Kecerdasan dan Kebijaksanaan)	<i>Responsibility</i> (Tanggung Jawab)	Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menggunakan hikmah serta kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan mencerminkan prinsip tanggung jawab yang tinggi terhadap akibat dari tindakannya. Hal ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip <i>responsibility</i> dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), di mana manajemen dituntut untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap organisasi dan

		para pemangku kepentingan.
--	--	----------------------------

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum berbasis persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi secara sah dalam bentuk saham, dan wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.²¹

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang berdiri atas dasar persekutuan modal antara dua pihak atau lebih yang disahkan melalui perjanjian. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam bentuk saham, yang menjadi bukti kepemilikan para pemegang saham. Eksistensi dan operasional PT harus tunduk serta memenuhi persyaratan hukum yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, PT tidak hanya memiliki status hukum yang sah, tetapi juga

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1. (parakkasi 2021) (adiwarman 2007)

bertanggung jawab secara mandiri sebagai subjek hukum yang terpisah dari individu pendirinya.²²

Perseroan Terbatas juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini bertujuan agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penerapan GCG menjadi penting mengingat PT tidak hanya berorientasi pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberadaan PT diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mewujudkan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

4. Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam, bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata yakni bisnis dan syariah, bisnis merupakan jual beli atau perdagangan sedangkan syariah berarti suatu jalan bisnis yang lurus dan benar, Bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi oleh entitas, kepemilikan harta, termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan cara pengelolaan agar sesuai dengan

²² Estomihi F.P. Simatupang, "Pengertian Perseroan Terbatas," *Beranda Hukum*, 8 November 2021, <https://www.berandahukum.com/2021/11/pengertian-perseroan-terbatas.html>.

prinsip-prinsip syariah dan norma hukum yang berlaku. Dalam Islam, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh profit, tetapi juga harus dilandasi oleh kejujuran (*sidq*), keadilan (*al'adl*), dan menjauhkan diri dari praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan (*tadlīs*). Oleh karena itu, meskipun kepemilikan dan hasil usaha diperbolehkan secara luas, cara perolehan, transaksi, dan distribusinya tetap harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat.²³

Bisnis syariah juga merupakan suatu kegiatan usaha atau *muamalah* yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan bisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) melalui aktivitas ekonomi yang halal dan *thayyib*.²⁴ Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penerapan nilai-nilai spiritual Islam seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

Pelaksanaan oprasional praktik bisnis syariah dalam kegiatannya tidak boleh semata-mata mencari laba maksimal dengan arti bahwa keuntungan yang di peroleh harus proporsional dengan tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Bisnis Islam adalah *ikhtir* yang bisa di jalankan dengan menanamkan niat dan tekad dalam merubah sesuatu yang asalnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga menjadi barang yang bernilai. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis syariah, diperlukan pedoman etika yang jelas agar setiap aktivitas bisnis tidak

²³ Idris Parakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah* (Makassar: Lindan Bestari, 2021), 17.

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 35.

hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Islam.²⁵

Bisnis syariah bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (*maslahah*) dan menjamin keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, bisnis syariah memiliki dimensi etis, sosial, dan spiritual yang kuat, yang membedakannya dari sistem bisnis konvensional.²⁶ Oleh karena itu, bisnis syariah memiliki dimensi etis, sosial, dan spiritual yang kuat, yang membedakannya dari sistem bisnis konvensional. Peneliti meyakini bahwa dimensi inilah yang menjadikan bisnis syariah relevan dijadikan kerangka normatif dalam mengkaji implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam merespons persoalan ketidakpastian pembangunan akses jalan yang menunjukkan lemahnya amanah dan akuntabilitas perusahaan.

Prinsip syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuntungan tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan. keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari aspek material, melainkan juga dari sejauh mana aktivitas usaha tersebut memberikan manfaat, menjaga kemaslahatan, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam bisnis menjadi landasan etis dan spiritual yang membentuk integritas pelaku usaha serta menjamin keberlanjutan dan legitimasi moral dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Setiap transaksi dalam bisnis

²⁵ Eny Latifah, Pengantar Bisnis Islam. (Jawa Tengah 2020). Hal 1

²⁶ Dr. Dzulfikri Azis Muthalib et al., *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Yayasan Candiya Mulia Mandiri, 23 Februari 2023).

syariah harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan.²⁷

a. Larangan Riba

Riba dalam Islam di pandang sebagai tambahan yang tidak sah atas suatu pinjaman atau transaksi jual beli yang tidak di iringi dengan kontribusi nyata dari segi produksi atau jasa, larangan ini tidak hanya mencakup bunga yang dikenakan atas pinjaman tetapi juga mencakup segala bentuk transaksi yang mengakibatkan pertambahan nilai tanpa usaha atau resiko yang sah, riba dalam praktik perdagangan yang bersifat eksploitasi, seperti jual beli dengan sistem penundaan pembayaran yang menaikkan harga secara berlebihan tanpa dasar yang jelas.²⁸ Riba juga di artikan sebagai tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.²⁹

Dalam beberapa kasus, riba muncul dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran yang terus bertambah seiring waktu, sehingga membebani pihak yang berutang secara tidak wajar. Islam menekankan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara adil, di mana keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang nyata dan bukan dari pemanfaatan kebutuhan orang lain melalui mekanisme yang merugikan. Oleh karena itu, larangan riba bertujuan untuk

²⁷ Ahmad Fauzi, Sutantri, Atina Hidayati, Konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan. (Kota Padang, Sumatra Barat 2025) 96-97

²⁸ Imam Sarakhsi, *Al-Mabsut*, dikutip dalam “Pengertian Riba dalam Islam,” *Liputan6.com*, diakses 26 Juni 2025

²⁹ Ilham, Herlinda Sultan, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan), Volume 2 Nomor 1 Juni 2019

menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. dalam Q.S Al-Nisa juga di jelaskan bahawa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’/4:29).

Wahai sekalian orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhan mereka kepada Rasulnya mereka melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk saling memakan harta sesame kalian tanpa alasan yang benarkan syariat kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang di halalkan yang bertolak dari adanya saling rela dari kalian, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkankalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.³⁰

Tafsir dari ayat ini (QS. An-Nisa: 29) menekankan larangan keras untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang sah dan dilandasi kerelaan di antara para pihak. Dalam konteks perusahaan, pengelolaan modal, aset, dan transaksi bisnis tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen, pemegang saham, maupun

³⁰ Tafsir Al-Muyassar, penyusun Hikmat Basyir, dikaji ulang oleh sejumlah ulama di bawah arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh

masyarakat. Justru, seluruh aktivitas perusahaan harus didasarkan pada asas kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan wujud nyata dari perintah Allah untuk menghindari praktik memakan harta secara batil. Prinsip ini sejalan dengan hukum positif yang mengatur tata kelola perusahaan, sekaligus memperkuat dimensi syariah bahwa keberlangsungan usaha hanya akan membawa keberkahan apabila dijalankan dengan cara-cara yang halal, jujur, dan berdasarkan kerelaan para pihak.

b. Larangan Gharar

Gharar terjadi ketika objek akad tidak jelas baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan. Hal ini berpotensi merugikan pihak yang tidak mendapatkan haknya secara adil *gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi.³¹ Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* karna mampu merugikan salah satu belah pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam praktik bisnis, *Gharar* sering muncul dalam bentuk ketidakjelasan terkait objek transaksi, harga, atau waktu penyerahan barang dan jasa, yang dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakpuasan di antara pihak yang terlibat.

Islam menempatkan keadilan dan kejelasan sebagai fondasi utama dalam setiap bentuk transaksi muamalah. Oleh karena itu, akad yang diliputi

³¹ Munir Mulia Astuti dan Mutia Azizah Nuriana, "Analisis Maqashid Syariah dalam Larangan Jual Beli Gharar," *Prosiding Seminar Nasional STIE AAS* 5, no. 1 (30 Desember 2022): 168–173.

ketidakpastian (*gharar*), informasi yang tidak utuh, atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak dinilai tidak sah secara syar'i. Transaksi seperti itu tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga dapat menghilangkan keberkahan dalam usaha. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, praktik penipuan dan manipulasi dalam interaksi bisnis sangat dikecam. Beliau menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam transaksi bukanlah bagian dari umatnya, dan tindakan tersebut tergolong perbuatan yang akan mendapat balasan buruk di akhirat, karena tipu daya dan penyesatan merupakan perbuatan tercela yang diancam dengan siksa neraka.

5. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip yang membedakan antara tindakan yang benar dan salah dalam aktivitas bisnis. Prinsip ini mencakup norma dan standar yang berkaitan dengan perilaku moral, tanggung jawab, serta integritas dalam menjalankan usaha. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam menjadi bagian dari budaya moral yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis, baik individu maupun perusahaan. Selain itu, etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai panduan bagi individu atau organisasi dalam menjalankan usaha yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Peran etika dalam bisnis syariah sangat krusial sebagai batasan moral agar praktik bisnis tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan terhindar dari keserakahan.³²

³² Angga Syahputra, "Etika Berbisnis dalam Pandangan Islam (Business Ethics in the Islamic Perception)," *Jurnal At-Tijarah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (Januari–Juni 2019): 15–26. (ri, al-qur'an dan terjemahannya 2018)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas bisnis harus dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tetap berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah SWT. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa'/4:29 bahwa melarang keras ketidak adilan terus di jalankan di dalam bisnis syariah, agar keberkahan dan keberuntungan akan terus menghampiri bisnis yang berjalan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa’ 4:29).³³

Wahai sekalian orang-orang yang benar dalam keimanan mereka kepada Tuhan mereka dan kepatuhan mereka kepada Rasulnya mereka melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk saling memakan harta sesame kalian tanpa alasan yang benarkan syariat kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang di halalkan yang bertolak dari adanya saling rela dari kalian, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkankalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.³⁴

³³ Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), H. 108.

³⁴ Tafsir Al-Muyassar

menegaskan bahwa di dalam bisnis syariah tentunya memiliki beberapa asas di antaranya;³⁵

- a. *Ikhtiar* (Sukarela), setiap akad di lakukan atas kehendak para pihak agar terhindar dari keterpaksaan karna tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain asas ini sekilas mirip dengan asas kebebasan berkontrak yang di kenal dalam system perdata konvensional yang menekankan pada aspek kesesuaian kehendak para pihak.
- b. *Amanah* (Dapat di percaya) setiap akad wajib di laksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ihtiyathi* (Kehati-hatian) setiap akad di lakukan dengan pertimbangan yang matang dan di laksanakan dengan tepat dan cermat, dalam beberapa prinsip transaksi keperdataan, asas semacam ini di kenal dengan kebijaksanaan, artinya setiap orang di minta bijak dalam bertindak dan tidak gegabah atau ceroboh dalam memutuskan sesuatu.
- d. *Luzum* (Tidak berubah) setiap akad di lakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga mampu terhindar dari praktek spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad di lakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu belah pihak.

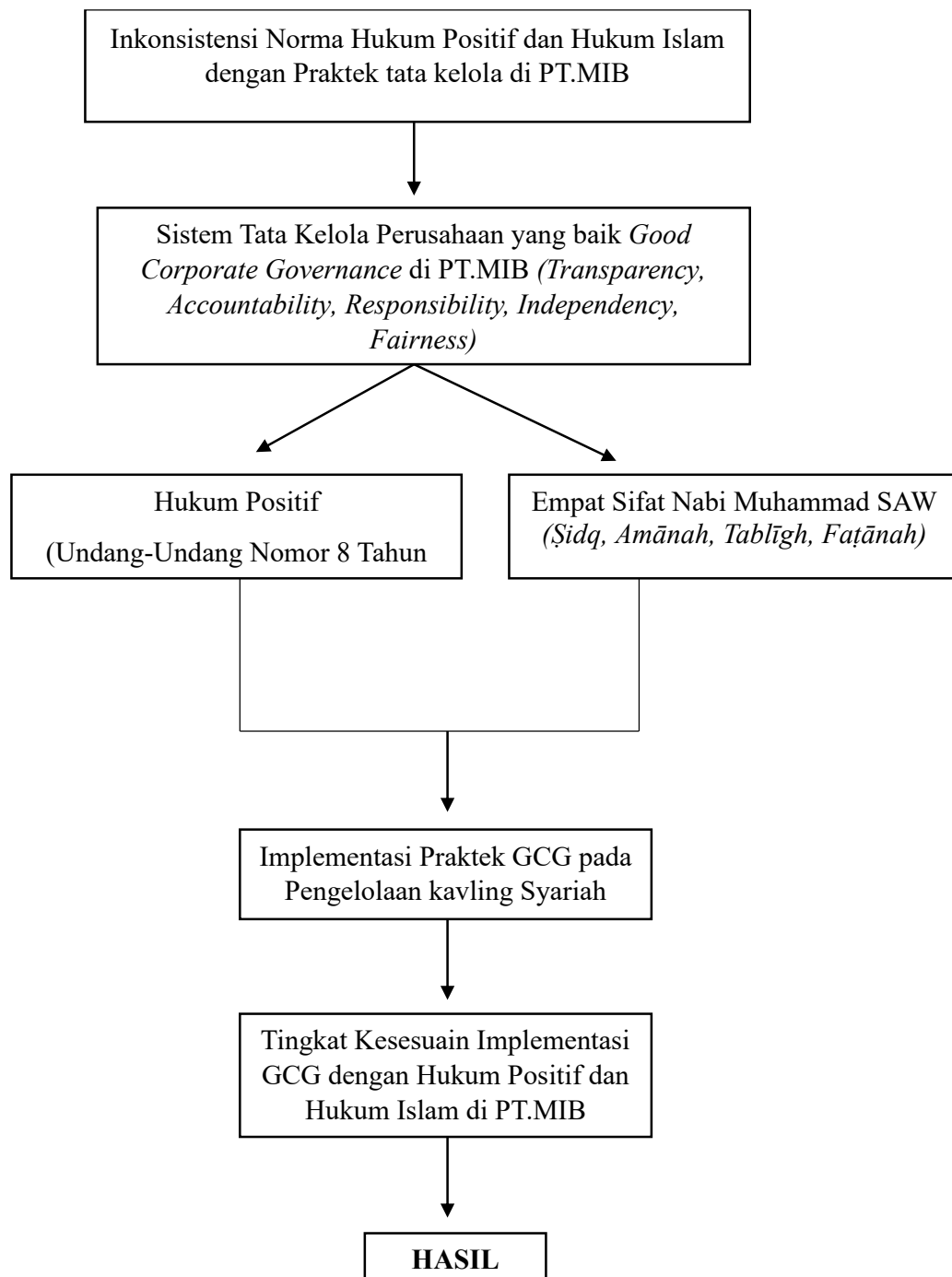
³⁵ Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II Pasal 21 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2008).
(nasution 2023)

- f. *Taswiyah* (Kesetaraan) para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. *Transparansi* setiap akad yang di lakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad di lakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir* (Kemudahan), setiap akad di lakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikat baik, akad di lakukan dengan rangka meneggakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak di larang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-Hurriyah* (Kebebasan berkontrak)
- m. *Al-Kitabah* (Tertulis).

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2

Kerangka Fikir



Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari adanya inkonsistensi antara norma hukum positif dan hukum Islam dengan praktik tata kelola perusahaan di PT. Miliarder Ijabah Berkah (MIB). Sebagai perusahaan berbasis syariah, PT. MIB seharusnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada pengelolaan penjualan tanah kavling syariah, terdapat persoalan yang menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Untuk menilai tata kelola perusahaan, digunakan konsep *Good Corporate Governance* yang terdiri atas lima prinsip utama, yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (pertanggungjawaban), *responsibility* (kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial), *independency* (kemandirian dalam pengelolaan), serta *fairness* (keadilan dan kesetaraan). Prinsip-prinsip ini menjadi standar umum yang digunakan dalam hukum positif Indonesia untuk memastikan perusahaan berjalan dengan sehat dan berintegritas.

Dalam perspektif hukum positif, dasar normatif pengaturan GCG dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta regulasi lain yang terkait dengan keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi ini mewajibkan setiap PT, termasuk PT. MIB, untuk tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Di sisi lain, hukum Islam menekankan landasan etis yang tercermin dalam empat sifat Nabi Muhammad SAW, yakni *ṣidq* (jujur), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan), dan *faṭānah* (cerdas). Keempat sifat ini memiliki korelasi langsung dengan prinsip-prinsip GCG, seperti kejujuran yang selaras dengan transparansi, amanah yang sejalan dengan akuntabilitas, tabligh yang mencerminkan keterbukaan, serta fathanah yang mendukung profesionalisme dan independensi. Dengan demikian, penerapan GCG dalam perspektif Islam bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari implementasi nilai-nilai akhlak Rasulullah.

Kerangka pikir ini kemudian diarahkan untuk menganalisis Implementasi praktik GCG dalam pengelolaan kavling syariah di PT. MIB, khususnya dalam aspek transparansi pembangunan infrastruktur, pertanggungjawaban terhadap konsumen, dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan. Dari analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian implementasi GCG pada PT. MIB dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana perusahaan telah melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar PT. MIB benar-benar konsisten dengan regulasi nasional sekaligus nilai-nilai syariah yang menjadi identitas perusahaan.

D. Hipotesis Penelitian

1. Diduga masih terdapat aspek-aspek dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo yang belum

sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam hukum positif mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban perusahaan.

2. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya terkait kejelasan informasi mengenai status hukum tanah dan aksesibilitasnya, diduga masih belum optimal dan dapat berpotensi mengandung unsur yang kurang sejalan dengan prinsip *ṣidq* dan larangan *gharar*.
3. Kemungkinan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan prinsip GCG yang mengintegrasikan antara hukum positif dan hukum Islam menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kategori atau klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan, tujuan, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yakni suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam, dalam praktik nyata di perusahaan. Fokus analisis diarahkan pada implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, yang selanjutnya ditelaah kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai syariah.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini untuk menjembatani antara aspek normatif hukum dengan realitas sosial yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosio-legal memberikan pemahaman yang lebih utuh

terhadap bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan berfungsi dalam kehidupan nyata.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, karna dalam menjalankan bisnis tidak hanya berlafadzkan dan terkenal sebagai perusahaan syariah atau Islamiah saja namun dalam menjalankan bisnis tersebut harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini akan ada wawancara langsung ke pihak yang terlibat dalam usaha bisnis kavling syariah, yakni PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo baik pemilik usaha ataupun *staff* yang ada di wilayah penelitian tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan pada saat dikeluarkannya izin penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Data ini diperoleh melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi terhadap situasi yang diteliti, serta dokumentasi atas aktivitas atau objek yang diamati secara langsung.

2. Data Sekunder

data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, melainkan berasal dari hasil pengolahan atau dokumentasi sebelumnya. Jenis data ini mencakup literatur kepustakaan, laporan resmi, dokumen perusahaan, jurnal ilmiah, serta regulasi hukum yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap situasi dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tata kelola internalnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap gejala empiris yang muncul di lapangan, termasuk aspek-aspek yang tidak dapat diperoleh hanya melalui tanya jawab. Observasi berfungsi sebagai media penyeimbang dalam membentuk gambaran nyata atas praktik yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai sarana utama dalam menghimpun data secara langsung dari individu-individu yang memiliki keterkaitan atau pemahaman mendalam terhadap isu yang dikaji. Wawancara dilakukan dengan pendekatan sistematis maupun fleksibel, guna memperoleh penjelasan, pengalaman, dan pandangan narasumber mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan yang menjadi fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mencatat informasi dari sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh bukti tertulis yang tersedia di lokasi penelitian. Sasaran utama dari dokumentasi ini adalah menghimpun data visual, seperti gambar atau dokumen pendukung lainnya, yang dapat memperkuat temuan di lapangan dan memperjelas kondisi yang diamati secara langsung.

E. Teknik Pengelolaan Data

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Dalam tahapan ini, peneliti mulai menyortir, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi, sementara data yang dianggap penting diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu agar memudahkan proses analisis selanjutnya.

2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data diringkas dan dikelompokkan, tahap berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Penyajian ini bertujuan agar pola-pola yang muncul dari data lebih mudah dipahami, serta memungkinkan peneliti melihat hubungan antarvariabel atau gejala yang ditemukan selama penelitian.

3. *Conclusion drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap akhir dari analisis data ini dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah disusun dan dianalisis sebelumnya. Peneliti mulai membangun kesimpulan yang bersifat sementara, lalu mengujinya kembali dengan data lapangan hingga diperoleh kesimpulan yang bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggambarkan temuan berdasarkan data berupa kata-kata, narasi, atau visual. Penelitian kualitatif sendiri dilakukan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang terlibat penuh dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian ini dimulai dari data lapangan, kemudian dianalisis dengan bantuan teori yang relevan sebagai alat penjelas, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat teoritik. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka, serta untuk menggali makna dan kualitas yang tersembunyi di balik peristiwa yang diteliti.³⁶

³⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

Gambar 4.1
Logo PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo



PT. Miliader Ijabah Berkah Palopo, merupakan sebuah perusahaan di Kota Palopo yang fokus pada pengembangan dan pemasaran produk properti syariah, didirikan oleh Muh. Iqbal pada 11 April 2019. Sebagai perusahaan baru di bidang pengembang properti syariah di Kota Palopo, PT. Miliarder Ijabah Berkah merupakan bagian dari Developer Property Syariah Indonesia (DPSI), sebuah asosiasi yang mengajak pengembang properti di seluruh Indonesia untuk menerapkan konsep kepemilikan properti secara syariah. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan fasilitas lengkap sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi tetap mematuhi kode etik perusahaan. Salah satu komitmen utama adalah menciptakan arus properti syariah di Kota Palopo tanpa melibatkan bank, tanpa perhitungan riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa asuransi, tanpa BI checking, tanpa pinalti, dan menjaga agar terhindar dari akad bathil sesuai prinsip perusahaan. Melihat ke depan, PT. Miliarder Ijabah Berkah berharap bisnis

properti syariah mereka dapat terus berkembang dan memiliki peluang permintaan yang meningkat dengan konsep syariah.

1. Kantor PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo

Kantor pemasaran PT. Milyarder Ijabah berkah kota palopo terletak di Jalan Andi Djemma, Amassangan, Wara, Palopo, Sulawesi Selatan 91911, penelitian yang di lakukan di lokasi ini bertujuan untuk melihat sampai mana batas keterbukaan perusahaan terhadap coustumer terkait keistimewaan dan kekurangan dari bisnis yang berlandaskan syariah tersebut.

2. Lokasi Tanah Kavling yang Terkait (Ahli Surga)

Penelitian ini berfokus pada analisis lokasi tanah kavling yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Razak, Binturu, Wara, Palopo, Sulawesi Selatan 91923. Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa faktor utama, di antaranya adalah klaim yang disampaikan oleh pihak perusahaan pengembang properti kepada calon pembeli atau konsumen mengenai kondisi, legalitas, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan lahan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari survei ini adalah untuk melakukan verifikasi atas informasi yang telah diberikan oleh perusahaan kepada calon konsumen terkait dengan tanah kavling tersebut.

Proses penelitian ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data lapangan, observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, hingga analisis mendalam terhadap berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan kepemilikan dan status tanah. Survei ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pernyataan perusahaan mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

3. Visi dan Misi PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo

a. Visi

“Menjadi developer property syariah terpercaya di Sulawesi Selatan”

b. Misi

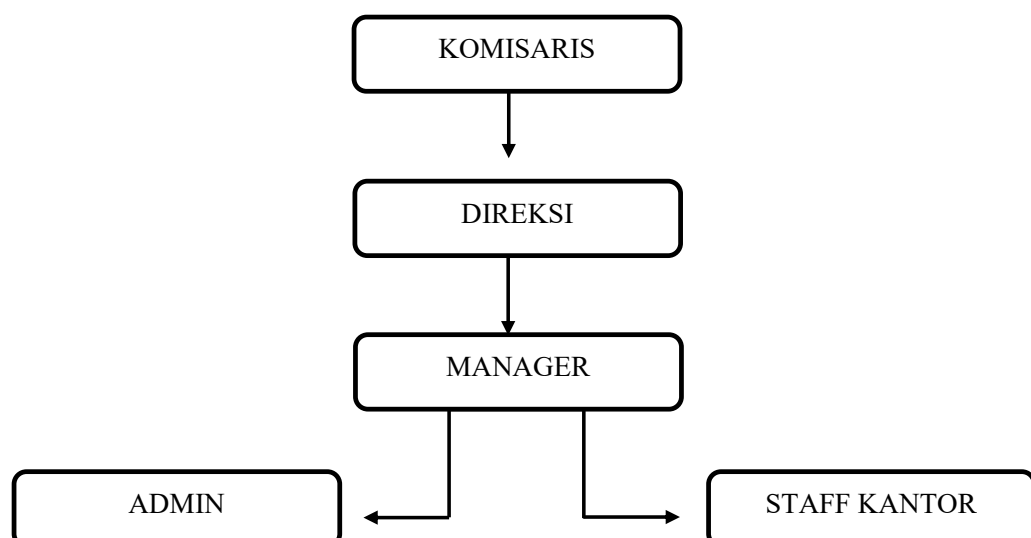
- 1) Mengembangkan semua sumber daya yang di miliki untuk menerapkan tata kelola organisasi yang berorientasi untuk meningkatkan mutu dan penyediaan layanan produk yang berkualitas
- 2) Menciptakan produk bermutu tinggi untuk memaksimalkan kepuasan masyarakat dengan memberi nilai tambah investasi yang layak melalui layanan prima dan kepuasan dari konsumen

c. Produk

- 1) Jual beli tanah kavling
- 2) Jasa *Ijarah* pembangunan rumah dan penyediaan bahan dengan akad jual beli

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



a. Komisaris

- 1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
- 2) Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- 3) Bertanggungjawab atas kerugian yang di hadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan
- 4) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai dari bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang
- 5) Mengangkat dan memberhentikan karyawan

b. Direktur

- 1) Memimpi perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan dan institusi
- 2) Memilih, menetapkan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil rektur
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi

c. General Manajer

- 1) Mengelolah oprasional harian perusahaan
- 2) Mengelolah perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan

- 3) Merencanakan, mengelolah, dan mengawasi proses penganggaran perusahaan
- 4) Merencanakan dan mengontrol kebijakan agar dapat berjalan dengan maksimal
- 5) Mengelolah anggaran keuangan perusahaan
- 6) Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan

d. Admin

- 1) Meminta persetujuan direktur untuk menetapkan harga jual dan diskon yang di berikan
- 2) Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil *survey* seluruh sales tim untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan yang di tentukan
- 3) Bertanggungjawab atas keluar masuknya kas
- 4) Bertanggungjawab atas pembayaran yang di lakukan pelanggan
- 5) Mencatat perolehan barang terjual dan membukukannya dalam laporan penjualan

e. Staff Kantor

- 1) Menerima panggilan telfon
- 2) Membuat agenda kantor
- 3) Entry data perusahaan
- 4) Melakukan arsip data

A. Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa dengan memahami penyebab dan dampak dalam pengelolaannya serta pengujian hipotesis atau asumsi berdasarkan data. Berikut deskripsi informan.

1. Pak Arman, beliau adalah tangan kedua dari admin atau developer perusahaan yang diberi tanggungjawab dalam menjaga amanah perusahaan. Beliau memberikan informasi terkait prinsip syariah dalam operasional perusahaan
2. Ibu Hasni, beliau adalah *customer* yang masih bertahan dalam pembayaran angsuran hingga kini. Wawancara terkait berbagai informasi penting perusahaan, langsung bersama beliau.
3. Pak Afhrizan, beliau adalah *customer* yang dalam hal ini telah membatalkan pembelian tanah kavlingnya,
4. Burhanuddin, Beliau adalah *customer* yang dalam hal ini telah membatalkan pembelian tanah kavlingnya, wawancara saya terkait berbagai informasi diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Ibu Indo Upe.

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Pak Arman	32	Tangan Kedua Admin	Kota Palopo
2	Ibu Hasni	43	IRT	Kota Palopo
3	Pak Afrizhan	36	Wiraswasta	Kota Palopo

4	Ibu Indo Upe	60	IRT	Kota Palopo
---	--------------	----	-----	-------------

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan metode observasi dan wawancara tentang Implementasi *Good Corporate Governance* Berbasis Syariah Pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Maka peneliti mengungkapkan beberapa aspek penting. Permasalahan hukum dalam praktik transaksi property sering kali muncul akibat ketidakseimbangan informasi, keterlambatan dalam pemenuhan hak konsumen, serta kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, aspek transparansi, amanah, dan kesetaraan menjadi pijakan utama dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan haknya secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari praktik tersebut, menilai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan solusi konkret agar transaksi properti dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah maupun hukum yang berlaku di Indonesia, dari penelitian yang telah dilakukan selama sehari-hari, peneliti menemukan fakta menarik yakni:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* Sesuai Hukum Positif Dalam Tata Kelola Operasional PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasional perusahaan merupakan tuntutan normatif berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. GCG bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, bertanggung jawab, dan transparan, terutama dalam meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi hak-hak *stakeholder*. Dalam hukum positif, GCG memperoleh dasar legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur kewajiban direksi dan komisaris dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen resmi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang menjadi rujukan utama praktik GCG di Indonesia.³⁷

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, tetapi juga dalam prosedur pengambilan keputusan, pelaporan, dan pengawasan internal yang sesuai dengan prinsip hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tanggung jawab atas tata kelola perusahaan berada pada direksi dan dewan komisaris yang harus menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 sampai

³⁷ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (Jakarta: KNKG, 2006); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³⁸ Kepatuhan terhadap prinsip GCG juga mencerminkan upaya perusahaan untuk menghindari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta meminimalisir risiko hukum yang dapat merugikan entitas usaha dan pihak ketiga.

PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan tanah kavling syariah. Sebagai Perseroan Terbatas (PT), perusahaan ini berada di bawah perlindungan hukum dan wajib menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan *transparansi*, *akuntabilitas*, *responsibilitas*, *independensi*, dan *fairness* dalam setiap aspek operasionalnya, PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo berkomitmen untuk menyediakan lahan kavling yang legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk tanpa *riba*, *gharar*, dan transaksi yang bersifat merugikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum telah diupayakan dalam aktivitas operasional perusahaan, meskipun belum sepenuhnya optimal di semua aspek. Prinsip transparan mulai diterapkan melalui penyampaian laporan kegiatan usaha secara berkala kepada pemilik modal, meskipun dokumentasi keuangan belum tersusun secara sistematis. Akuntabilitas ditunjukkan melalui pembagian tugas yang jelas antara direksi dan manajemen operasional, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi kinerja

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

yang terukur. Dalam perspektif hukum positif, penerapan prinsip-prinsip GCG ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada tanggung jawab direksi dan komisaris untuk menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif perusahaan memahami pentingnya GCG, secara praktis masih diperlukan penguatan dalam hal dokumentasi, pelaporan, serta keterlibatan aktif dewan pengawas dalam menjaga tata kelola yang baik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sebagai bentuk pelaksanaan prinsip GCG dalam relasi perusahaan dengan publik.³⁹ upaya perusahaan dalam membangun komunikasi terbuka dengan konsumen masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan kondisi fisik dan lingkungan objek jual beli. Dalam konteks ini, transparan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencakup keterbukaan atas potensi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti faktor lokasi, aksesibilitas, dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pemenuhan hak konsumen terhadap informasi yang utuh dan jujur menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara nyata di tingkat operasional perusahaan.

Adapun pedoman prinsip-prinsip dasar GCG di Indonesia telah dirumuskan secara sistematis oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

dokumen Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang menjadi acuan bagi sektor bisnis dan lembaga dalam membangun sistem tata kelola yang beretika, akuntabel, dan berkelanjutan, di antaranya ;⁴⁰

1. Transparansi

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu mengenai kegiatan usaha, struktur organisasi, kondisi keuangan, serta pengambilan keputusan yang berdampak terhadap pemangku kepentingan. Transparansi juga bertujuan untuk menghindari manipulasi dan penyembunyian informasi penting.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam struktur organisasi dan pelaksanaan tugas. Setiap bagian manajemen harus memahami fungsinya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya secara profesional dan proporsional.

3. Responsibilitas

Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Aspek ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip hukum dan etika bisnis.

4. Independensi

⁴⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 9–11.

Perusahaan harus dikelola secara independen tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalisme pengambilan keputusan.

5. Keadilan

Perusahaan wajib memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Termasuk di dalamnya penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo menunjukkan bahwa sebagian dari prinsip tersebut telah diupayakan dalam pelaksanaan operasional perusahaan, seperti pembagian tanggung jawab antar pengelola dan pelaksanaan tugas direksi. Namun demikian, aspek transparansi dan keadilan, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada konsumen terkait kondisi fisik lahan dan rencana pengembangan infrastruktur, masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan pedoman GCG sebagaimana ditegaskan dalam dokumen resmi KNKG. Peneliti menilai bahwa pemenuhan prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap pedoman nasional, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan hukum perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. seperti yang di sampaikan oleh Pak Arman selaku tangan kedua atau biasa di sebut dengan Manager dari Pak Iqbal selaku Developer perusahaan tanah kavling syariah bahwasahnya ;

Terkait akses jalan raya menuju tanah kavling, kami belum dapat memberikan informasi pasti mengenai waktu pembangunannya, karena jalan tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah, namun Perusahaan ini telah menyediakan beberapa keunggulan, antara lain jalan utama selebar 10

meter, jalan antar blok selebar 8 meter, pondasi siku-siku, prasasti nama, serta gratis Akta Jual Beli (AJB) dan biaya balik nama. Namun.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak manajemen PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, diperoleh keterangan bahwa perusahaan belum dapat memberikan kepastian waktu pembangunan akses jalan raya menuju lokasi tanah kavling yang dipasarkan. Hal ini disebabkan karena jalan tersebut direncanakan akan dihibahkan kepada pemerintah setempat, sehingga proses pembangunannya masih menunggu koordinasi lanjutan. Meskipun demikian, pihak perusahaan menyampaikan bahwa mereka telah menyediakan sejumlah fasilitas penunjang, seperti jalan utama selebar 10 meter, jalan antar blok selebar 8 meter, pondasi siku-siku, prasasti nama kavling, serta fasilitas tambahan berupa gratis pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan biaya balik nama.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada konsumen, namun pada saat yang sama juga mengindikasikan bahwa informasi mengenai infrastruktur vital seperti akses jalan utama belum disampaikan secara menyeluruh dan pasti kepada calon konsumen. Dalam konteks prinsip GCG, khususnya transparansi dan tanggung jawab, hal ini menjadi catatan penting bahwa penyampaian informasi yang belum lengkap dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kejelasan produk dan komitmen perusahaan terhadap hak-hak mereka sebagai pemangku kepentingan.

⁴¹ Arman, (Manager PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 14 February 2025

Sebagaimana tercantum dalam buku akad perjanjian bermaterai yang sah antara pihak perusahaan dan konsumen, Pasal 4 menyebutkan;

“(1) Tanpa Riba, (2) Pembayaran Tanpa Bank/Finance, (3) Tanpa Denda, (4) Tanpa Pinalti, (5) Tanpa Akad Bermasalah.”⁴² Secara prinsip, klausul "tanpa akad bermasalah" dalam pasal tersebut menegaskan bahwa transaksi dilaksanakan secara sah, bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, serta ketidakseimbangan informasi antara para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa informasi penting terkait status tanah kavling sebagai bekas persawahan yang memiliki potensi banjir, serta belum adanya kepastian pembangunan akses jalan menuju lokasi, tidak disampaikan secara terbuka kepada konsumen pada saat akad dilakukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi. hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketidaktransparanan informasi ini berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi;

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

⁴² PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, Akad Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling, Pasal 4, dokumen internal perusahaan, Palopo, 2024.

Dengan demikian, meskipun secara administratif akad telah memenuhi syarat sah secara formal, secara substansi masih terdapat kelemahan dalam pemenuhan prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan kewajiban yang diatur baik dalam norma hukum Islam maupun dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Kelemahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang diterapkan oleh perusahaan dan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Hasni (43th), salah satu pelanggan PT. Miliarder Ijabah Berkah di Kota Palopo. Beliau mengatakan bahwa

“Pembayaran angsuran yang saya lakukan memang sedikit terlambat, namun perusahaan tidak mengenakan denda atau tambahan biaya dalam pembayaran saya. Oleh karena itu, saya tetap melanjutkan pembayaran tanah kavling ini. Namun, ada beberapa informasi yang belum disampaikan dan hingga kini belum terealisasi, seperti akses jalan menuju lokasi tanah kavling yang saya beli. Sampai saat ini belum ada informasi yang pasti. Pihak perusahaan hanya menyampaikan bahwa akses jalan tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelanggan PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, diketahui bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang diterapkan perusahaan bersifat fleksibel. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pembayaran, pihak perusahaan tidak membebankan denda atau biaya tambahan kepada konsumen, sehingga konsumen tetap merasa nyaman untuk melanjutkan pembayaran atas tanah kavling yang telah dibeli. Hal ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip GCG,

⁴³ Hasni, (Nasabah PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 13 February 2025

khususnya pada aspek keadilan dan tanggung jawab sosial, dengan tidak memberatkan konsumen dalam hal keterlambatan pembayaran.

Namun demikian, konsumen juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa informasi yang belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka sejak awal, khususnya terkait akses jalan menuju lokasi tanah kavling. Sampai dengan saat wawancara dilakukan, pembangunan akses jalan tersebut belum terealisasi dan belum ada kejelasan waktu pelaksanaannya. Konsumen menjelaskan bahwa pihak perusahaan hanya memberikan keterangan bahwa jalan tersebut nantinya akan dihibahkan kepada pemerintah, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan dan waktu pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi, sebagaimana menjadi salah satu pilar utama dalam *Good Corporate Governance* dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya terpenuhi, karena konsumen belum memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek penting dari produk yang ditawarkan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, menjaga reputasi perusahaan di mata publik, serta menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Sistem GCG yang efektif juga mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko hukum dan finansial, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga perusahaan dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di industrinya.

Upaya peningkatan penerapan prinsip GCG dapat diwujudkan melalui penyusunan mekanisme informasi yang lebih terbuka dan terjadwal, khususnya dalam hal penyampaian perkembangan pembangunan fasilitas seperti akses jalan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk membentuk unit pengelolaan komunikasi pelanggan yang responsif dan transparan, serta melakukan dokumentasi publik atas setiap tahap pembangunan dan perizinan, agar konsumen merasa terlindungi dan percaya bahwa perusahaan menjalankan usahanya secara akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam praktik manajerial perusahaan.

2. Analisis Aktivitas dan Kepatuhan Bisnis Syariah Pada PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, kegiatan usaha tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bagian dari ibadah yang mengharuskan pelaksanaannya didasari oleh nilai-nilai etika Islam. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, seperti *sidq* (kejujuran), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan dengan benar), dan *fatānah* (kecerdasan), menjadi landasan moral dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁴ Berdasarkan hasil temuan di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, diketahui bahwa perusahaan telah mengimplementasikan beberapa prinsip syariah, seperti tidak memberlakukan bunga (riba), tidak mengenakan denda atas

⁴⁴ Shak, Dwindi Fatima, dan Juleha Juleha. "Implementation of Islamic Business Ethics on the Advancement of Modern Industrial Technology 4.0." *IJESBAM*, vol. 1, no. 1, Mei 2024, hlm. 33–46.

keterlambatan pembayaran, serta menyediakan sistem pembayaran tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional. Praktik ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menerapkan nilai *ṣidq* dan *amānah*, karena tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam hal penyampaian informasi yang menyeluruh kepada pelanggan, khususnya terkait status tanah yang merupakan bekas area persawahan serta belum adanya kepastian pembangunan akses jalan menuju lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *tablīgh*, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi penting, belum dijalankan secara optimal. Dalam hukum Islam, akad jual beli yang tidak didasarkan pada informasi yang jelas dapat mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau penyesatan yang dilarang dalam transaksi *muamalah*. Selain itu, prinsip *fatānah*, yang merujuk pada kecerdasan dalam mengelola bisnis secara terstruktur dan terencana, juga belum sepenuhnya tercermin apabila perusahaan belum memiliki kejelasan tahapan pembangunan serta sistem komunikasi yang profesional. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh *coustumer* pembatalan Ibu Indo Upe bahwa ;

“Iya benar saya dulunya sempat menjadi pelanggan atau nasabah di PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo, tapi saya memutuskan untuk membatalkan karena beberapa alasan. Selain karena kondisi keuangan yang kurang stabil, lokasi tanah yang saya pilih di Blok B jalannya sangat berlumpur dan sering tergenang air, jadi saya ragu mau lanjut. Padahal saya sudah sempat cicil dan rencana mau bangun rumah sederhana. Selain itu saya juga sudah beberapa kali menanyakan ke pihak pengelola soal jalan itu, tapi jawabannya cuma diminta untuk menunggu informasi dari mereka. Sebelumnya mereka bilang, kalau cicilan sudah setengah jalan, kita boleh mulai bangun rumah sederhana biar nggak rugi kalau tiba-tiba batal. Tapi

karena saya melihat belum ada kepastian soal jalan dan kondisi lokasi, jadi saya memilih untuk berhenti”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yang pernah menjadi pelanggan di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, diketahui bahwa keputusan untuk membatalkan proses pembelian tanah kavling tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena adanya ketidakpastian terkait kondisi fisik lokasi dan sarana pendukung. Responden menyampaikan bahwa tanah kavling yang semula dipilih berada di Blok B, namun akses jalannya masih berlumpur dan sering tergenang air.

Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kelayakan lokasi sebagai tempat hunian, terlebih saat rencana pembangunan rumah sederhana telah ada. Meskipun pembayaran angsuran telah dilakukan sebagian, pihak perusahaan belum memberikan kepastian waktu terkait pembangunan akses jalan tersebut. Responden mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan, namun tanggapan dari pihak pengelola hanya berupa anjuran untuk menunggu informasi selanjutnya. Akan tetapi, karena belum adanya kejelasan mengenai realisasi pembangunan jalan dan kondisi lahan yang belum layak, konsumen akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses pembelian.

Tindakan perusahaan yang tidak menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi tanah yang berada di wilayah rawan banjir serta belum jelasnya

⁴⁵ Indo Upe, (Nasabah PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 15 February 2025

pembangunan akses jalan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar *muamalah* dalam hukum Islam. Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah/2:282).⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 60-61.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, Muhammad, bila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai tempo waktu yang telah ditentukan maka lakukan pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaklah yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya lagi memiliki ingatan kuat dan hendaklah orang yang telah mendapatkan Pelajaran tulis-menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berutang mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya, hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikitpun, apabila penghutang termaksud orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka membuat *mubadzir* dan pemborosan atau dia masih anak-anak atau hilang akal atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu atau tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi, maka hendaklah orang yang bertanggungjawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktekannya, dan carilah persaksian dari dua laki-laki, maka cari persaksian satu orang laki-laki di tambah dengan dua Perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Tujuannya supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain bisa mengingatkannya, dan para saksi yang harus datang bila diminta untuk bersaksi dan mereka wajib melaksanakannya kapan saja diminta untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jenuh untuk mencatat hutang piutang walaupun berjumlah sedikit atau banyak hingga temponya yang telah ditentukan tindakan itu lebih sejalan dengan syariat Allah beserta petunjuknya dan yang menjadi faktor pendukung paling besar untuk menegakkan persaksian dan menjalankannya, serta jalan paling efektif untuk menepis keraguan-keraguan

terkait jenis hutangan kadar dan temponya akan tetapi apa bila transaksinya berbentuk akad jual beli dengan menerima barang dengan cara menyodorkan harga secara langsung maka tidak di butuhkan pencatatan, di sunnahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan antara dua belah pihak. kewajiban saksi dan pencatat untuk melaksanakan persaksian dan pencatatan sebagaimana di perintahkan oleh Allah. Dan tidak boleh bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk kepada para saksi dan para pencatat. Apabila kalian melakukan perkara yang kalian di larang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah dan efek buruknya akan menimpa kalian sendiri. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh perkara yang di perintakkannya kepada kalian dan perkara yang di larangnya untuk melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada kalian semua apa-apa yang menjadi urusan dunia dan akhirat kalian, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada sesuatupun dari urusan-urusan kalian yang tersembunyi baginya dan dia akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan itu.⁴⁷

Q.S. Al-Baqarah/2:282, Ayat ini membahas terkait pencatatan utang-piutang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem muamalah Islam. Tafsir dari ayat tersebut menekankan pentingnya

⁴⁷ Tafsir Al-Muyassar, penyusun Hikmat Basyir, dikaji ulang oleh sejumlah ulama di bawah arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, penerbit Muja'mma' Raja Fahd untuk penerbitan Mushaf Al-Qur'an, PO Box 6262, Madinah KSA, edisi Indonesia *Tafsir Muyassar 1: Memahami Al-Qur'an dengan Penerjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, penerjemah Muhammad Ashim, Lc. dan Izzudin Karimi, Lc., muroja'ah Tim Pustaka DH (AR-1, AR-2), serial buku DH KE-299, Penerbit Darul Haq, Jakarta, cetakan I, R. Tsami 1437 H/2016 M.

keteraturan, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Allah memerintahkan agar setiap akad yang mengandung tempo waktu, baik jumlahnya kecil maupun besar, dicatat secara jelas. Pencatatan itu harus dilakukan oleh orang yang amanah dan memiliki kemampuan, sementara orang yang berutang harus mendiktekan besaran utangnya dengan penuh kejujuran tanpa mengurangi sedikit pun dari kewajibannya. Jika ia tidak mampu karena kondisi tertentu, maka wali atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya yang harus melakukannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya.

Berdasarkan ayat dalam Al-Baqarah 2:282, Sistem operasional tata kelola PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat kelemahan dalam penerapan transparansi dan pencatatan transaksi secara jelas. Hal ini terlihat dari kurangnya kepastian hukum terkait akses jalan menuju tanah kavling serta minimnya informasi yang diberikan kepada konsumen mengenai status fasilitas dan timeline pengembangan area kavling. Sesuai dengan prinsip yang diatur dalam ayat tersebut, setiap transaksi seharusnya didukung oleh pencatatan yang jelas dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau potensi sengketa di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pak Afhrizan yakni ;

"Saya sempat membatalkan angsuran tanah kavling sebelumnya karena kondisi lahannya kurang baik dan tidak ada kepastian atau informasi jelas mengenai kapan pembangunan akses jalan akan dilakukan. Lokasi kavling saya saat itu berada di bagian dalam, cukup jauh dari jalan utama, dan rawan tergenang air."

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya dalam transaksi *muamalah*. Pertama, terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), yaitu ketidakjelasan dalam pembangunan infrastruktur akses jalan pada kavling, *Gharar* dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, pihak pengembang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur dan transparan kepada konsumen guna memastikan keabsahan akad serta menghindari unsur penipuan maupun ketidakpastian dalam transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memberikan penekanan terhadap kejelasan dalam transaksi bahwa;⁴⁸

Pasal 22 Ayat (1):

"Akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak dilarang dilakukan."

Pasal 22 Ayat (2):

"Ketidakjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai: objek akad, harga, cara penyerahan, dan waktu penyerahan."

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 22 ayat (1) dan (2), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa “Akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak dilarang dilakukan,” menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan aspek kejelasan dan keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah. Dalam konteks akad jual beli, *gharar* merujuk pada segala bentuk ketidakpastian atau ambiguitas yang berkaitan dengan objek akad, harga, waktu, atau syarat-syarat lain yang penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, terutama ketika salah satu pihak tidak memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi dari akad yang disepakati. Oleh karena itu, larangan *gharar* bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah dalam transaksi, mencegah penipuan tersembunyi (*tadlis*), serta menciptakan sistem ekonomi yang etis dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, jika akad tidak mencantumkan secara eksplisit rincian seperti status kepemilikan, biaya tambahan, atau mekanisme penyerahan hak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang tidak sah menurut syariah karena mengandung unsur ketidakpastian yang membahayakan.

Selain melanggar prinsip syariah, praktik tersebut juga bertentangan dengan salah satu sifat utama Nabi Muhammad SAW, yakni *shidq* (jujur). Nabi selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap bentuk transaksi, baik lisan maupun tertulis. Ketika suatu pihak dalam transaksi menyembunyikan informasi atau tidak menepati kesepakatan, maka hal tersebut mampu mencederai nilai-nilai keteladanan Nabi sebagai seorang Rasul yang jujur, amanah dalam bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo telah diupayakan dalam berbagai aspek operasional perusahaan, namun masih terdapat kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meskipun akad yang dilakukan memenuhi syarat sah secara formal, substansi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG terkait keterbukaan informasi mengenai kondisi tanah kavling dan pembangunan akses jalan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidakjelasan mengenai status tanah bekas persawahan yang berpotensi banjir dan ketidakpastian waktu pembangunan akses jalan menjadi poin utama yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski perusahaan telah berupaya menyediakan fasilitas penunjang dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran, masalah transparansi yang belum sepenuhnya terakomodasi tetap menjadi catatan penting.

Untuk itu, PT. Milyarder Ijabah Berkah perlu memperkuat penerapan prinsip GCG, khususnya dalam hal transparansi informasi kepada konsumen. Perusahaan disarankan untuk menyusun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan terjadwal, serta membentuk unit pengelolaan

komunikasi pelanggan yang responsif dan transparan. Penerapan yang lebih baik dari prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan perusahaan yang lebih akuntabel dan kompetitif di masa depan.

2. PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo telah berupaya untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, tidak mengenakan denda keterlambatan, dan menyediakan sistem pembayaran yang bebas dari lembaga keuangan konvensional. Praktik bisnis perusahaan ini mencerminkan upaya yang baik untuk menjalankan nilai-nilai *ṣidq* dan *amānah*. Meskipun demikian, ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal transparansi informasi terkait kondisi fisik tanah dan perkembangan akses jalan yang masih belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian semacam ini, meskipun tidak bermaksud merugikan konsumen, memang dapat menimbulkan keraguan bagi mereka.

Namun, ketidakjelasan tersebut lebih disebabkan oleh tantangan teknis dalam proyek yang sedang berlangsung, dan bukan oleh niat perusahaan untuk melakukan penipuan. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka dan kejelasan mengenai status pembangunan atau biaya-biaya tambahan, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Secara

keseluruhan, meskipun ada beberapa kekurangan, perusahaan tetap menunjukkan niat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek transparansi dan komunikasi akan semakin mendekatkan PT. Milyarder Ijabah Berkah pada praktik bisnis yang lebih optimal dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti menyarankan agar PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo dapat lebih menguatkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap konsumen. Peningkatan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai aspek legalitas tanah, kepastian fasilitas, dan ketentuan yang terkait dengan produk yang ditawarkan akan mendukung kepercayaan masyarakat serta mencerminkan tanggung jawab perusahaan, baik secara hukum positif maupun syariah. Selain itu, upaya perusahaan dalam menyesuaikan aktivitas bisnisnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam patut terus ditingkatkan, sehingga nilai-nilai keislaman tidak hanya menjadi identitas formal, tetapi juga terwujud dalam praktik yang nyata dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

(KNKG), Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta, 2006.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta, 2020.

(KNKG), Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta, 2006.

(OECD), Organisation For Economic Co-Operation And Development. *G20/OECD Principles Of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing, 2019.

Adiwarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Ahmad Fauzi, Sutantri, And Atina Hidayati. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan*. Padang, Sumatra Barat, 2025.

Astuti, Munir Mulia, And Mutia Azizah Nuriana. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar." 2025: 168-173.

Eny Latifah. *Pengantar Bisnis Islam*. Jawa Tengah, 2020.

Harahap, Sofyan Safri. *Good Corporate Governance : Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta, 2008.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekeonomi Syariah Bab II Pasa 21*. Jakarta, 2008.

Indrarini, Silvia. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Goog Corporate & Kebijakan Perusahaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Lubis, Delima Sari, And Aliman Syahuri Zein. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2022.

Muthalib, Dr. Dzulfikri Asiz. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Yayasan Mulia Mandiri, 2023.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfah Creative, 2023.

Parakkasi, Idris. *Manajemen Bisnis Syariah*. Makassar: Lindan Bestari, 2021.

- Sari, Ria Ayu, Alifa Rahmah, And M Zulfikar. "Implementasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Islami." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosia*, 2022: 138–139.
- Shak, Dwinda Fatima, And Juleha. "Implementation Of Islamic Business Ethics On The Advancement Of Modern Industrial Technology 4.0." *IJESBAM*, 2024: 33-46.
- Sofyan, Safri Harahap. *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

- Angga Syahputra. "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam (Business Ethics In The Islamic Perception)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019: 15-26.
- Cahyaningsih, Neng. "Penerapan Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Dunia Bisnis Dan Relevansinya Dengan Prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2021: 150–151.
- Febri Khoirul Auni, And Sumriyah. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2024
- Filail, Suqa Annisa, Sinta Putri Dharmayanti, and Mohamad Djasuli. "Analisis Lima Prinsip GCG Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 696–702. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.256>.
- Nima, Irsil Meilani, Nurlatifah Assmaningrum, Exca Sukas Jody, Alya Nurhandayani, and Dewi Atriani. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>.
- Novia, Sarwoning Tyas. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga Pt.X." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 2020.

Nurul Wahida Aprilya, Amrullah, and Irwan Misbach. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Shariah Pada Bank Syariah Indonesia." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 62–78. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46705>.

Pratiwi Ar, Dhita, Aminuddin Hamdat, Ramlah Ramlah, Madrianah Madrianah, and Karta Negara Salam. "Optimalisasi Metode Akad Jual Beli Tanah Kavling Dengan Pendekatan Shariah Enterprise Theory (SET)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 198. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4048>.

Rowi, Muhammad Muchlas. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus Pt Jamkrindo)." *SMART Management Journal* 1, no. 1 (2021): 01–13. <https://doi.org/10.53990/smj.v1i1.19>.

¹ Ilham, Herlinda Sultan, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan), Volume 2 Nomor 1 Juni 2019

C. Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1. N.D.

Indoneisa, Republik. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*. 1999.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.

D. Dokumen / Sumber Internal dan Wawancara

Arman, (Manager PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 14 February 2025

Hasni, (Nasabah PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 13 February 2025

Indo Upe, (Nasabah Pt. Miliarder Ijabah Berkah Palopo), Hasil Wawancara, Tanggal 15 February 2025

PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo, Akad Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling, Pasal 4, dokumen internal perusahaan, Palopo, 2024

E. Hadis & Kitab

Al-Qushayrian-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 2006.

An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Beirut, N.D.

Muhammad Bin Hibban Al-Busti, Abu Hatim, And Shahih Ibn Hibban. *Cet.2, Juz 12*. Muassasah Ar-Risalah, 1993.

C. Website

Sarakhsi, Imam. "Pengertian Riba Dalam Islam." [https://www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/Xxxxxxx/Pengertian Riba Dalam-Islam.](https://www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/Xxxxxxx/Pengertian%20Riba%20Dalam-Islam.), Juni 2025.

Simatupang, Estomihi FP. "Pengertian Perseroan Terbatas ." [https://www.Berandahukum.Com/2021/11/pengertian-Perseroan Terbatas.Html.](https://www.Berandahukum.Com/2021/11/pengertian-Perseroan%20Terbatas.Html), November 2021.

Web.Iaiglobal.Or.Id. "Modul Akad:Tata Kelola Dan Etika Syariah." N.D.

LAMPIRAN

Lampiran 1 ;

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Profil Perusahaan
2. Bagaimana perusahaan menerapkan prinsip transparansi kepada konsumen, khususnya terkait informasi status lahan, legalitas, dan fasilitas seperti akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya?
3. apakah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara direksi, manajemen, dan staf operasional dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai prinsip GCG?
4. Bagaimana mekanisme yang diterapkan perusahaan untuk menyelesaikan keluhan atau kendala yang dihadapi konsumen?
5. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis atau pedoman internal dalam menjalankan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan spekulasi?
6. Apa harapan Anda terhadap perusahaan dalam hal transparansi, kepastian informasi, dan pelaksanaan prinsip syariah di masa mendatang?
7. Bagaimana perusahaan menerapkan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi kepada konsumen, khususnya terkait status tanah, akses jalan, dan fasilitas lainnya?
8. Apa strategi perusahaan dalam menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas fasilitas yang dijanjikan kepada konsumen?
9. Apakah perusahaan memiliki kebijakan tertulis mengenai hak dan kewajiban konsumen, termasuk jika ada pembatalan atau komplain?
10. Bagaimana perusahaan memastikan tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi dalam proses jual beli tanah kavling?

11. Bagaimana prosedur dan alur administrasi dalam hal pengalihan sertifikat tanah kepada konsumen yang telah melunasi pembayaran secara tunai?
12. Apa yang menjadi alasan Anda memilih membeli tanah kavling dari PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo? Apakah informasi awal sudah disampaikan secara lengkap?
13. Apakah selama proses pembelian Anda diberi penjelasan tentang kondisi fisik lahan, legalitas, dan akses jalan secara tertulis atau lisan?
14. Bagaimana pengalaman Anda dalam berkomunikasi dengan pihak perusahaan ketika ada keluhan atau kendala terkait fasilitas? Apakah responsnya memuaskan?
15. Jika Anda membeli secara tunai, apakah sertifikat langsung diberikan atas nama Anda? Jika belum, apakah Anda diberi informasi tentang proses dan biayanya?
16. Menurut Anda, apakah perusahaan ini sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bisnisnya?

Lampiran II

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN EKSPLORASI LOKASI

Wawancara Tangan Kedua Developer / atau penanggungjawab perusahaan daerah
Kota Palopo, Arman (34tahun)



Wawancara dengan Ibu Indo Upe (60tahun), Ibu Kandung Burhanuddin
Coustumer pembatalan pada PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo.



Wawancara dengan Ibu Eka Karpina dan Pak Afrhizan *Coustumer* PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo.



Wawancara dengan Ibu Hasni (41tahun), *Coustumer* PT.Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo.



Eksplorasi Lokasi Tanah Kavling, (Ahli Surga, JL.Ahmad Razak)



Lampiran III

BERKAS**Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)**

Legalitas Perusahaan

IKA PRATIWI SYAMSIBAR, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00916.AH.02.01. TAHUN 2017
TANGGAL 09 OKTOBER 2017

SALINAN RESMI

AKTA

: **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN**
TERBATAS

"PT. MILIADER IJABAH BERKAH"
(MILIADER)

NOMOR

: **06 (enam).-**

TANGGAL

: **11 APRIL 2019.-**

Kantor :
Jln. Poros Daya Moncongloe
Kabupaten Maros
Telp. 081355435678
Email : ikapратиwi0220@gmail.com

Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
PENGECEKAN SERTIPIKAT PPAT Risa Damayanti telah minta pengecekan sertipikat DI 307 No. 6888/2022 Tgl. 28/07/2022		
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 632/2022 Tanggal 28/07/2022 Yang Dibuat Oleh Risa Damayanti Selaku PPAT DI 208 No. 4789 Tgl. 15/09/2022 DI 307 No. 8786 Tgl. 15/09/2022	RAMLAN 05/07/1985	 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Dikdik Purnomo, S.S.T., M.Si NRP.198007182001121004
PENINGKATAN HAK ATAS TANAH Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1339/SK-HK/02/X/2022 Hak Guna Bangunan Nomor 00490/Pajalesang dihapus dan diubah Menjadi Hak Milik Nomor 01362/Pajalesang		 Palopo 18 NOV 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Dikdik Purnomo, S.S.T., M.Si NRP.198007182001121004



Miliader
Ijabah
Berkah

PT. MILIARDER IJABAH BERKAH

JL. Andi Djemma No. 102 Ruko Depan Cafe Enzyme
Kelurahan Tompotika, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
Telp. 082154085548

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Arman

Jabatan : Tangan Kedua Developer / Penanggungjawab PT.Milyarder
Ijabah Berkah KC.Palopo

Menerangkan bahwa ;

Nama : Kartika Sapna

Nim : 2103030026

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Implementasi Good Corporate Governance Berbasis Syariah Pada PT. Milyarder Ijabah Berkah Kota Palopo"*.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 04 February 2025

ARMAN

RIWAYAT HIDUP



Kartika Sapna, Lahir di Kota Palopo pada tanggal 28 Oktober 2002, Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Katno dan ibu Hasni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Dr.Ratulangi Kelurahan Salobulo, Kacamatan Wara Utara Kota Palopo. Penulis memulai Pendidikannya di SDN 5 Salamae pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 2 Kota Palopo dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dan lulus pada tahun 2021. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada saat menempuh Pendidikan di IAIN Palopo, penulis aktif dalam berbagai organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah tahun 2023-2024 sebagai staff devisi kewirausahaan dan 2024-2025 sebagai kepala bidang Pendidikan.

Contact Person Penulis : <i>kartikasapna@gmail.com</i>
--